

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Setiap manusia mengharapkan kebahagiaan di dalam rumah tangganya. Namun, pada kenyataannya dalam menjalankan rumah tangga tidak sesuai dengan yang dibayangkan, semua permasalahan akan terjadi dari mulai yang terkecil hingga yang terbesar. Jika masalah diatasi dengan baik, maka rumah tangga dapat bahagia kembali dan jika tidak terselesaikan akan mengakibatkan perceraian.

Perubahan yang sedang terjadi pada masyarakat saat ini yaitu nilai-nilai sosial yang membuat tingkat perceraian semakin tinggi. Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia 2022, pada tahun 2020 mencapai 291.677 kasus perceraian. Jika dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami kenaikan mencapai 447.743 kasus perceraian (Defianti, 2022). Data yang didapat dari Pengadilan Agama (PA) Majalengka pada tahun 2020 hingga 2022 tercatat angka kasus perceraian mencapai 14.099 kasus. Data kasus perceraian di KUA Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka 2 tahun kebelakang tercatat mencapai 125 pasangan. Adapun rata-rata kasus perceraian tersebut dari golongan muda yang berumur 25-35 tahun.

Bahkan zaman sekarang banyak masyarakat yang memiliki gaya hidup yang tidak seimbang sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran. Pertengkaran tersebut dapat diatasi apabila pasangan memiliki sikap kepercayaan dan komunikasi yang baik sehingga keinginan masing-masing dapat diusahakan untuk dicapai.

Adapun faktor yang mempengaruhi pasangan suami isteri di Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka memiliki permasalahan dalam masalah ekonomi dan perselingkuhan. Selain itu masyarakat Kecamatan Malausma memiliki gaya hidup yang tidak seimbang seperti suami yang memiliki gaji tinggi perbulannya tetapi ada isteri yang menghabiskan uang suami tidak mengingiat keuangan rumah tangga hanya mementingkan diri sendiri, ada juga pasangan keluarga yang memiliki gaya hidup rendah namun dirinya malu akan orang-orang sekitar sehingga dirinya memaksakan diri untuk bergaya tinggi namun uang tidak mencukupi. Permasalahan-permasalahan tersebut dapat menimbulkan perselisihan antara suami dan isteri sehingga mengakibatkan perceraian.

Layanan konseling keluarga adalah proses bantuan yang diberikan kepada keluarga yang memiliki konflik sehingga rumah tangganya dapat kembali menjadi keluarga yang harmonis yaitu keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Konseling keluarga merupakan rancangan yang difokuskan pada masalah keluarga untuk memecahkan suatu masalah sehingga dapat diatasi dengan baik. Konseling keluarga ini secara khusus fokus pada masalah-masalah yang berhubungan dengan situasi keluarga, yang penyelenggaraannya melibatkan semua anggota keluarga (Satriah, 2017: 73-74).

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan instansi Kementerian Agama terkecil yang berada di tingkat Kecamatan. KUA memiliki tugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka dalam bidang urusan agama pada wilayah Kecamatan Malausma. Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan lembaga pemerintah kementerian agama yang berada di

setiap Kecamatan yang memiliki banyak tugas dan fungsi tidak hanya terbatas pada pencatatan nikah, tetapi membantu segala sesuatu urusan kehidupan umat yang beragama seperti waris, pengelolaan zakat, wakaf, penyelenggaraan haji, dan lain-lain (Saepudin, 2016: 392). Adapun KUA Kecamatan Malausma memiliki banyak tugas dan fungsi salah satunya yaitu melayani layanan konseling keluarga sakinah.

Dengan melakukan konseling keluarga di KUA, keluarga yang memiliki permasalahan akan terhindar dari perceraian, mereka akan berfikir jernih dalam memutuskan untuk melanjutkan rumah tangganya atau bercerai. Pihak keluarga sakinah dan BP4 di KUA di Kecamatan Malausma membantu mengarahkan setiap anggota individu keluarga untuk menyelesaikan permasalahannya. Maka dari itu, satu persatu kasus perceraian akan terselamatkan oleh adanya program layanan konseling keluarga sakinah.

Dengan adanya penelitian ini, maka penulis dapat mengetahui tentang layanan konseling keluarga sakinah dalam mengatasi perceraian khususnya di KUA Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka dapat ditetapkan fokus penelitian dalam pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Bagaimana gaya hidup pasangan keluarga di Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka?
2. Bagaimana layanan konseling keluarga dalam mengatasi masalah ekonomi di KUA Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka?

3. Bagaimana layanan konseling keluarga dalam mengatasi perselingkuhan di KUA Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan fokus penelitian yang telah dikemukakan diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui gaya hidup pasangan keluarga di Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka.
2. Untuk mengetahui layanan konseling keluarga dalam mengatasi masalah ekonomi di KUA Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka.
3. Untuk mengetahui layanan konseling keluarga dalam mengatasi perselingkuhan di KUA Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Akademis

Penelitian ini diharapkan menambah ilmu pengetahuan dalam penerapan teori-teori yang sudah diperoleh terutama tentang bimbingan konseling keluarga, khususnya bagi mahasiswa Jurusan Bimbingan Konseling Islam.

2. Secara Praktis

Penelitian ini akan berguna bagi peneliti, masyarakat, serta pembimbing layanan konseling keluarga untuk mengetahui perubahan yang dilakukan oleh para petugas BP4 dan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Malausma dalam mencapai tujuan yang maksimal.

E. Hasil Penelitian yang Relevan

Berdasarkan penelusuran Pustaka yang telah peneliti lakukan ditemukan beberapa literatur yang mempunyai relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan, diantaranya:

Pertama, penelitian yang berjudul: “Efektivitas BP4 Dalam Meminimalisasi Perceraian Pada Masa Pandemi Covid 19” oleh Fitri Wahyulian Indah Sari pada tahun 2021. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan jenis penelitian kualitatif. Dengan hasil penelitian yang dapat dikemukakan bahwa Strategi Konseling yang digunakan oleh BP4 KUA Kecamatan Taman saat pandemi adalah strategi konseling individu dengan metode mujadah positif, yang mana para klien telah memiliki pilihan dalam menyelesaikan permasalahan mereka.

Kedua, penelitian yang berjudul: “Layanan Konseling Keluarga Untuk Meminimalisasi Angka Perceraian” oleh Intan Asri Purnamasari pada tahun 2017. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan jenis penelitian kualitatif. Dengan hasil penelitian yang dapat dikemukakan berguna untuk meminimalisasi angka perceraian.

Ketiga, Penelitian yang berjudul: “Pelaksanaan Bimbingan Konseling Keluarga Dalam Membantu Mengatasi Perceraian” oleh Yulita Sari pada tahun 2018. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan jenis penelitian kualitatif. Dengan hasil penelitian yang dapat dikemukakan bahwa dalam pelaksanaan program bimbingan dan konseling keluarga keamanan klien/korban

terjaga, hilangnya rasa trauma ringan akibat permasalahan yang dialaminya, dan keluarga tidak jadi bercerai.

Berdasarkan hasil penelitian yang relevan diatas dapat diketahui persamaan dan perbedaannya yaitu dari segi persamaan penelitian diatas sama-sama meneliti program yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama. Adapun perbedaannya yaitu dari lokasi penelitian dan teori yang digunakan sebagai landasan.

F. Landasan Pemikiran

1. Landasan Teoritis

a. Konseling Keluarga

Konseling keluarga atau *Family counseling* adalah upaya bantuan yang diberikan kepada individu anggota keluarga melalui sistem keluarga (pembenahan komunikasi keluarga) agar potensinya berkembang seoptimal mungkin dan masalahnya dapat diatasi atas dasar kemauan membantu dari semua anggota keluarga berdasarkan kerelaan dan kecintaan terhadap keluarga (Wills, 2013: 83).

Bimbingan konseling keluarga adalah bantuan yang diberikan kepada keluarga yang memiliki masalah sehingga dapat kembali harmonis, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. “Konseling keluarga pada dasarnya merupakan penerapan konseling pada situasi yang khusus. Konseling keluarga ini secara khusus fokus pada masalah-masalah yang berhubungan dengan situasi keluarga, yang penyelenggaraannya melibatkan anggota keluarga” (Satriah, 2017: 73).

Sofyan Wills dalam bukunya tujuan khusus konseling keluarga adalah untuk meningkatkan toleransi dan dorongan anggota-anggota keluarga terhadap cara-cara yang istimewa atau keunggulan-keunggulan anggota lain, mengembangkan toleransi terhadap anggota-anggota keluarga yang mengalami prustasi atau kecewa, konflik, dan rasa sedih yang terjadi karena faktor sistem keluarga diluar sistem keluarga, mengembangkan motif dan potensi-potensi, setiap anggota keluarga dengan cara mendorong, memberikan semangat dan meningkatkan anggota keluarga tersebut, dan mengembangkan keberhasilan persepsi orang tua secara realistik dan sesuai dengan anggota-anggota lain (Wills, 2013: 42).

b. Pendekatan Konseling Keluarga

Pendekatan teori behaviorial telah memperluas prinsip-prinsip teori belajar sosial (*social learning theory*) dan penerapannya dalam konseling perkawinan dan keluarga. Para konselor yang berorientasi kepada teori behaviorial melihat peluang terjadinya perubahan perilaku pada anggota keluarga dengan cara menata kembali lingkungan interpersonalnya (Sunarty & Mahmud, 2016: 93).

Penetapan pendekatan yang dilakukan terhadap setiap klien yang sedang memiliki permasalahan dalam ruang lingkup konseling keluarga, pastinya harus sesuai dengan kondisi permasalahan klien serta keefektipan keberhasilan dalam proses konseling. Latipun, menyebutkan dalam bukunya psikologi konseling, bahwa pendekatan konseling keluarga dibedakan menjadi tiga pendekatan, yaitu:

1) Pendekatan sistem keluarga

Murray Bowen merupakan peletak dasar konseling keluarga pendekatan sistem. Menurutnya, anggota keluarga itu bermasalah jika keluarga itu tidak berfungsi (*disfunctioning family*), dan ini terjadi karena anggota keluarga tidak dapat membebaskan dirinya dari peran dan harapan yang mengatur dalam hubungan mereka. Sebagian anggota keluarga tidak dapat menghindari sistem keluarga yang emosional yaitu mengarahkan anggota keluarganya yang mengalami kesulitan (gangguan). Jika hendak menghindari dari keadaan yang tidak fungsional itu, dia harus memisahkan diri dari sistem keluarga. Dengan demikian harus membuat pilihan sendiri berdasarkan rasionalitas bukan emosional.

2) Pendekatan Gabungan (*Conjoint*)

Menurut Satir, masalah yang dihadapi oleh keluarga berhubungan dengan harga diri (*self-esteem*) dan komunikasi. Menurutnya, keluarga adalah fungsi penting bagi keperluan komunikasi dan kesehatan mental. Satir mengungkapkan pandangannya ini berangkat dari asumsi bahwa anggota keluarga menjadi bermasalah jika tidak mampu melihat dan mendengarkan keseluruhan yang dikomunikasikan anggota keluarga yang lain.

3) Pendekatan Struktural

Minuchin beranggapan bahwa masalah keluarga terjadi karena struktur keluarga dan pola interaksi yang dibangun tidak tepat. Mengubah struktur dalam keluarga berarti menyusun kembali keutuhan

dan menyembuhkan perpecahan antara keluarga. Jika dijumpai keluarga yang memiliki problem maka perlu dirumuskan kembali struktur keluarga itu dengan memperbaiki pola hubungan yang baru dan sesuai (Latipun, 2015:152-153).

c. Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah

Keluarga sakinah adalah dimana pasangan suami isteri hendaknya menyatu sehingga menjadi nafsah wahidah/diri yang satu, yakni menyatu dalam perasaan dan pikirannya, dalam cinta dan harapannya, dalam gerak dan langkahnya, dalam keluh kesah dan bahkan dalam menarik dan menghembuskan nafasnya.

Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas pernikahan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material secara seimbang dan layak diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati, dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia (Shihab, 2005: 122).

d. Perceraian

Perceraian merupakan putusnya perkawinan antara pasangan suami isteri sebagai akibat kegagalan dalam menjalankan perannya masing-masing. Secara umum yang menjadi penyebab terjadinya perceraian dikarenakan faktor ekonomi, hubungan tidak harmonis, adanya orang ketiga, KDRT, dan perselingkuhan (Ismiati, 2018: 2).

Perceraian terbagi dua macam, yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak merupakan cerai yang dilakukan oleh suami, sedangkan cerai gugat merupakan cerai yang dilakukan oleh isteri dengan mengajukannya ke pengadilan (Rofiq, 2013:233). Dalil al-Qur'an yang populer tentang talak adalah QS At-Talaq ayat satu yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya: “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru (Departemen Agama RI, 2010: 558)”.

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT mengingatkan Nabi Muhammad SAW bahwa jika beliau ingin menceraikan istri atau istri-istrinya, maka beliau harus menceraikan mereka pada waktu yang tepat sehingga mereka dapat menghitung masa iddah. Waktu yang tidak tepat dalam menceraikan isteri, antara lain saat isteri tersebut sedang haid (Sudirman, 2018: 12-13).


Perceraian juga dapat menimbulkan tekanan batin bagi tiap pasangan tersebut. Anak-anak yang terlahir dari pernikahan mereka juga

dapat merasakan efek negatif akibat orang tua bercerai. Namun, banyak sumber daya yang dapat membantu orang bercerai agar dapat mengurangi dampak negatif tersebut, seperti keluarga besar, kerabat, teman-teman, terapi, konsultasi, dan buku. Mereka yang memutuskan untuk bercerai dapat mempertimbangkannya secara maksimal sehingga mereka dapat mengantisipasi dampak negatifnya (Sudirman, 2018: 20).

2. Kerangka Konseptual

Berikut adalah kerangka konseptual yang dibuat agar peneliti tetap fokus untuk menemukan jawaban dari permasalahan penelitian. Peneliti akan menganalisis menggunakan teori konseling keluarga yang dikemukakan oleh Sofyan Wills yang diaplikasikan dalam mengatasi perceraian sebagai berikut:





Gambar 1.1
Kerangka Konseptual

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di KUA Kecamatan Malausma Jalan Raya Bantarujeg-Malausma, Blok Mekar Sari, Desa Malausma Kecamatan Malausma, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat kode pos 45464. Alasan peneliti melakukan penelitian di KUA Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka karena tersedianya data sebagai objek penelitian. Kemudian,

adanya kedekatan dengan beberapa staf pegawai di KUA Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka.

2. Paradigma dan Pendekatan

Paradigma adalah seperangkat keyakinan dasar sebagai sistem filosofis utama, induk atau payung yang merupakan konstruksi manusia (bukan konstruksi agama) yang memandu manusia dalam penelitian ilmiah untuk sampai pada kebenaran realitas dalam disiplin ilmu tertentu. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sadiah, 2015:26).

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma alamiah atau *Naturalistic Paradigm*. Artinya, penelitian ini mengasumsikan bahwa kenyataan-kenyataan empiris terjadi dalam suatu konteks sosio-kultural yang saling terkait satu sama lain, karena itu setiap fenomena sosial diungkapkan secara *holistic*.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dicapai dengan prosedur statistik atau cara lain dari kualitatif (pengukuran). Penelitian kualitatif ini dapat menunjukkan pada peneliti tentang masyarakat,

sejarah, tingkah laku, juga tentang fungsional, organisasi, pergerakan sosial, atau hubungan kekerabatan. Penelitian kualitatif ini didasarkan pada upaya membangun pandangan mereka yang di teliti secara rinci (Suharsimi, 2002:107).

3. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif, untuk lebih mengetahui fenomena-fenomena tentang aspek, perilaku, kejiwaan, sikap, perasaan, tanggapan, opini, kemauan dan keinginan seseorang atau kelompok. Maka risetnya dilaksanakan dengan teknik-teknik wawancara yang menggali melalui studi kasus tertentu, atau wawancara mendalam (*depth interview*) dan observasi (model partisipasi aktif) terhadap suatu gejala, peristiwa (proses kejadian), perilaku atau sikap tertentu dengan upaya mendekati informan (responden) bersangkutan sebagai objek penelitian kualitatif (*kualitative research*).

Dengan metode deskriptif peneliti dapat menggambarkan masalah kondisi lapangan dengan memaparkan apa adanya yang berhubungan dengan proses kegiatan Bimbingan Konseling Islam.

4. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data kualitatif yaitu data hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, dari pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Malausma dan dari subjek yang akan diteliti melalui data tentang gaya hidup, ekonomi, dan perselingkuhan.

b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber data, yaitu:

- 1) Sumber data primer dalam penelitian ini adalah informasi dari pihak KUA yang memegang program Layanan Konseling Keluarga Sakinah berupa wawancara dan observasi dari hasil pengamatan terhadap Keluarga sakinah dan BP4 di KUA Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka.
- 2) Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen, buku atau rujukan yang berkaitan dengan layanan konseling keluarga sakinah dalam mengatasi perceraian.

5. Informan

Informan atau Narasumber dalam penelitian ini adalah pihak Keluarga Sakinah dan BP4 KUA Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti untuk memperoleh suatu fenomena yang sedang terjadi. Observasi ini dilakukan secara sistematis dan sengaja yang digunakan oleh peneliti dengan mengamati subjek yang diteliti (Sadiah, 2015:87).

b. Wawancara

Metode wawancara ini digunakan peneliti untuk pengambilan data berupa lisan dan prosesnya bertatap muka langsung (face to face) dengan narasumber, guna untuk memperoleh berita, fakta, maupun data di lapangan.

c. Dokumentasi

Selain hasil wawancara dan observasi, peneliti mengumpulkan data dari hasil dokumen-dokumen berupa gambar, tulisan, rekaman, dan sebagainya.

7. Teknik Penentuan Keabsahan Data

Dalam memenuhi keabsahan data penelitian ini dilakukan triangulasi dengan sumber untuk mendapatkan data yang valid. Triangulasi dengan sumber yang dilaksanakan pada penelitian ini yaitu membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan.

8. Teknik Analisis Data

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses penyempurnaan data, baik pengurangan terhadap data yang dianggap kurang perlu dan tidak relevan, maupun penambahan data yang dirasa masih kurang. Data yang diperoleh di lapangan mungkin jumlahnya sangat banyak. Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya (Sugiyono, 2014:244).

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafiks, jaringan, dan bagan.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi Data

Verifikasi data dilakukan apabila kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan ada perubahan-perubahan bila tidak dibarengi dengan bukti-bukti pendukung yang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Bila kesimpulan yang ditemukan pada tahap awal, didukung dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel atau dapat dipercaya (Sugiyono, 2014:244).